

**UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS
REKOMENDASI SANKSI DARI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Khalisa Pranindya

02022682226052

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. (Pembimbing I)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (Pembimbing II)**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

TESIS
UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS
REKOMENDASI SANKSI DARI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Oleh:

Nama : Khalisa Pranindya

NIM : 02022682226052


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024


Palembang, 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
NIP. 197704292000121002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalisa Pranindya
NIM : 02022682226052
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2024

Saya yang membuat pernyataan



Khalisa Pranindya

NIM. 02022682226052

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS
REKOMENDASI SANKSI DARI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

Diajukan Oleh:

Nama : Khalisa Pranindya

NIM : 02022682226052

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Palembang,


2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
NIP. 197704292000121002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS
REKOMENDASI SANKSI DARI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

Diajukan Oleh:

Nama : Khalisa Pranindya

NIM : 02022682226052

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

(.....)

Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Papa Hendra Kurniawan dan Mama Faradebby Andriani yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat dalam hidupku yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sumber penyemangat dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. , selaku Pembimbing Utama Tesis dan selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan dukungan, meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., MK.n., BKP. , selaku Pembimbing Kedua Tesis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat serta saran dalam penulisan tesis.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Notaris Mardiah, S.H., MK.n., beserta seluruh staf yang telah memberikan ilmu dan nasihat selama melakukan Praktik Kerja Kenotariatan;
13. *Notarich*, Devayupi, Silva, Naflah, Puteri, Kak Desi, Kak Sakina, Kak Gabriella, Kak Novi yang telah menjadi teman, sahabat sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Dan seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu, terima kasih atas canda tawa serta kehangatan yang diberikan sehingga dapat menghiasi suasana kampus ku.


14. Byeon woo seok oppa, yang sudah menjadi hiburan dikala suntuknya mengerjakan Tesis.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu kelancaran penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Palembang,
Penulis,

2024



Khalisa Pranindya
NIM. 02022682226052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

”Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang dilandaskan pada ilmu pengetahuan”. (Ali Bin Abi Thalib)

Persembahan:

Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, papa dan mama tersayang
2. Sahabat dan Rekan-Rekan Seperjuangan
3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS REKOMENDASI SANKSI DARI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS”**. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih belum sempurna, tetapi penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya.

Palembang,

2024

Penulis,



Khalisa Pranindya


ABSTRAK


Pasal 22 Permenkumham No. 8 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemeriksaan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran Notaris dari laporan masyarakat, dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Terdapat beberapa kasus dimana Majelis Pengawas Daerah memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan laporan dari masyarakat terhadap Notaris, pada saat proses peradilan masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang *inkracht*. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh MPW berupa rekomendasi sanksi dalam hal ini adalah pemberhentian sementara dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Rekomendasi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelapor untuk menjatuhkan kredibilitas Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum jabatan Notaris setelah dikenakan sanksi berupa rekomendasi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Notaris dan upaya hukum Notaris dalam pemulihan nama baik setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah namun sudah diberikan rekomendasi sanksi oleh MPN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Notaris yang dikenakan rekomendasi sanksi pemberhentian sementara oleh MPN masih dapat menjalankan jabatannya sebagaimana tercantum dalam UUJN sampai adanya putusan sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat yang bersifat final. Notaris dapat mengajukan keberatan dan melakukan banding atas keputusan MPW yang berisi rekomendasi sanksi pemberhentian sementara kepada MPP. Seharusnya MPN dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada Notaris setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht*. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai pemulihan nama baik dan penggantian kerugian yang dialami oleh Notaris yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, sebagai bentuk dari upaya dan pertanggungjawaban MPN terhadap penjatuhan keputusan sanksi.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Notaris, Notaris, Rekomendasi sanksi


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


ABSTRACT


Article 22 of Regulation of Minister of Law and Human Rights No. 5 of 2020 explains that legal facts examination on allegation of Notary violation from public reports, shall be implemented based on final court decisions. There were several cases where Regional Supervisory Council provided recommendations to Local Supervisory Council based on reports from public on Notaries, during judicial process and final court decision is not yet issued. Decisions issued by the Local Supervisory Council in the form sanction recommendation in this case is a temporary dismissal read in an open public court. The recommendations often times are used by informants to ruin Notaries' credibility. The problem raised in this study is how the legal status of Notaries position is after being imposed by sanctions in the form of temporary dismissal recommendation by the Supervisory Council of Notaries and legal efforts of Notaries in recovering reputation after court decisions declaring their innocence but sanction recommendations by the Supervisory Council of Notaries have been given. This study is a normative law research, implemented under laws and regulations by researching library materials or secondary data. Notaries imposed with temporary dismissal sanction recommendations by the Supervisory Council of Notaries can still carry out their job as stated in the Law of Notary Post until a final decision on temporary dismissal is issued by the Central Supervisory Council. Notaries may apply for objection and appeal on the decision of the Local Supervisory Council containing temporary dismissal sanction recommendation to the Notaries by referring to the final court decision. A specific regulation on reputation recovery and compensation suffered by Notaries who based on court decisions are declared innocent is necessary as a form of effort and accountability of the Supervisory Council of Notaries for the imposition of sanction decisions.

Keywords: Supervisory Council of Notaries; Notary; Sanction Recommendation:


Advisor I

Advisor II


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292006121002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Coordinator of Notary Masters Study Program


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Teori	16
1. <i>Grand Theory</i>	16
2. <i>Middle Range Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	20
E. Definisi Operasional	22
1. Upaya Hukum	22
2. Notaris	23
3. Sanksi	23
4. Majelis Pengawas Notaris	23
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	29
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	31
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	31
1. Sejarah Awal Notaris	31
2. Sejarah Notaris Di Indonesia.....	34
3. Pengertian Notaris	37
4. Prinsip-Prinsip Jabatan Notaris	47
5. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris	60
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris.....	60
2. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.....	64
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Status Hukum Jabatan Notaris Ketika Dikenakan Sanksi Berupa Rekomendasi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Notaris	69
B. Upaya Hukum Notaris dalam Pemulihan Nama Baik Setelah Adanya Putusan Pengadilan yang Menyatakan Tidak Bersalah Namun Sudah Diberikan Rekomendasi Sanksi dari Majelis Pengawas Notaris.....	98
BAB VI PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan dan/atau oleh Notaris.¹

Notaris merupakan pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.² Kehadiran jabatan Notaris dihendaki oleh aturan hukum dengan

¹ Alfiyan Mardiansyah et al. 2020. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris" Vol. 9, No. 1. Hlm. 49.

² Djuhad Mahia. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia. Hlm. 59.

maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³ Atas dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris. Karenanya, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian Notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*), disebut *officium nobile* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan

³ Ratna Madyastuti. 2020. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris,” *Lex Renaissance* Vol. 5, No. 3. Hlm. 712.

⁴ *Ibid.*

seorang Notaris memiliki fungsi untuk menjamin kepastian hukum dan menjadikannya barang bukti terkuat untuk para pihak dalam perjanjian tersebut.⁵ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang.⁶ Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah berhati-hati dalam tindakannya serta cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen atau keterangan dari penghadap yang membuat akta autentik, sehingga tidak menimbulkan masalah terhadap akta yang dibuatnya di kemudian hari.⁷ Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang atas suatu kewajiban. Berdasarkan pemahaman tersebut, akta Notaris sangatlah penting dikarenakan menyangkut hubungan hukum antara orang-perorangan maupun badan hukum.⁸

Seorang Notaris dituntut untuk berperilaku profesional yang berlandaskan atas pribadi yang luhur dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengedepankan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.⁹ Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam UUJN diatur mengenai kewajiban Notaris

⁵ Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih. 2018. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1. Hlm. 288.

⁶ Putu Vera Purnama Diana. 2017. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", *Acta Comitatus*. Hlm. 167.

⁷ I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa. 2018. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik", *Acta Comitatus*. Hlm. 62.

⁸ Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih. *Op. Cit.* Hlm. 288.

⁹ I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa. *Loc. Cit.*

yaitu harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum pun harus tanggap, peka serta memiliki ketajaman dalam berpikir hingga mampu menganalisa terhadap setiap permasalahan hukum yang muncul sehingga tumbuh sikap berani untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Tindakan keberanian tersebut yaitu dalam melakukan perbuatan hukum yang benar yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan melalui akta yang dibuatnya dan menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, dan etika.¹⁰

Notaris pada prakteknya seringkali terlibat dalam permasalahan hukum, Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya, umumnya disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.¹¹ Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya dikemudian hari terdapat kesalahan atau

¹⁰ Heriyanti. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Autentik," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2. Hlm. 39.

¹¹ Finanto Valentino, Cokorda Dalem Dahana. 2022. "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris," *Jurnal Acta Comitatus* Vol. 7, No. 2. Hlm. 333.

pelanggaran yang disengaja oleh Notaris, seperti yang telah diatur dalam UUJN Pasal 65, yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa sanksi, baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.¹² Seorang Notaris dapat dikenai sanksi atas tindakannya baik di dalam jabatannya maupun di luar jabatannya, yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanatkan oleh UU, serta dalam kapasitas pribadi atau individu dari Notaris tersebut.¹³

Dalam UUJN telah diatur sedemikian rupa mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Notaris, mulai dari ketentuan umum, kewenangan, larangan hingga ketentuan sanksi.¹⁴ Berdasarkan peraturan dalam UUJN terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu:

¹² Cindy Bella N. Tumundo, Hendrik Pondaag, Firdja Baftim. 2021. “Pemberhentian Sementara Notaris Dari Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Lex Administratum* Vol. IX, No. 3. Hlm. 211.

¹³ Erika Kindyawati, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda. 2015. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta,” *Brawijaya Law Student Journal*. Hlm. 12-13.

¹⁴ Davin Yusriputra Alition. 2021. “Status Hukum Notaris Yang Dipidana Kurang Dari 5 Tahun,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* Vol. 19, No. 2 Agustus. Hlm. 475.

1. Sanksi administratif, berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dengan hormat
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat
2. Sanksi perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang ditujukan kepada Notaris sebagai akibat yang akan diterima oleh Notaris atas tuntutan para penghadap jika Notaris tidak mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya sebagaimana hal ini merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN.¹⁵

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan

¹⁵ Khavieza Siregar, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. 2021. "Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 4, No. 2. Hlm. 847.

dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum.¹⁶ Adapun pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang netral dan mandiri atau independen ialah dibentuknya Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang melakukan pengawasan supaya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pembinaan serta memberikan sanksi terhadap Notaris sesuai dengan amanat Undang-Undang.¹⁷

Pasal 67 UUJN menegaskan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk MPN. MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Masing-masing anggota MPN terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari: 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur notaris dan 3 (tiga) orang dari unsur ahli atau akademisi. Fungsi dari MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam

¹⁶ Dedy Mulyana, Rika Kurniasari Abdulghani, and Aulia Febrianti. 2022. "Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Akta Otentik," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 6, No. 2. Hlm. 104.

¹⁷"Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Merupakan Garda Terdepan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Memberikan Sanksi Terhadap Notaris Sesuai Amanat Undang-Undang," <<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10344-majelis-pengawas-notaris-mpn-dan-majelis-kehormatan-notaris-mkn-merupakan-garda-terdepan-dalam-melakukan-pengawasan-dan-memberikan-sanksi-terhadap-notaris-sesuai-amanat-undang-undang>>, 4 Oktober 2023.

menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.¹⁸ MPN melakukan pembinaan secara berjenjang sehari-hari atau setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian Notaris dalam melaksanakan jabatannya sehingga seorang Notaris tidak terjerat persoalan hukum atas pelanggaran UUJN maupun Kode Etik Notaris.¹⁹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan berdasarkan Peraturan-Undang yang berlaku memberikan dampak terhadap MPN, yaitu MPN berkedudukan sebagai badan atau pejabat TUN, sehingga dalam hal Notaris melakukan pelanggaran jabatan maka Notaris akan mendapatkan sanksi dari MPN.²⁰ MPN berwenang melakukan pemeriksaan atau sidang terhadap Notaris, baik Notaris sebagai terlapor maupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris. Wewenang tersebut diberikan agar Majelis Pengawas dapat mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan

¹⁸ Henry Donald Lbn Toruan. 2020. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 3. Hlm. 436.

¹⁹ M P Widiada, D P D Kasih, and N P Purwanti. 2016. "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris," *Journal Ilmu Hukum*. Hlm. 13.

²⁰ Khavieza Siregar, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. *Op. Cit.* Hlm. 845.

serta bukti-bukti dari Notaris.²¹ MPN juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan atau ketetapan berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada Notaris yang dapat digolongkan sebagai keputusan TUN.²²

Setiap jenjang Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Dugaan awal tentang pelanggaran Notaris dengan ancaman sanksi administrasi tentu datangnya dari laporan oleh masyarakat yang disampaikan kepada MPD dan diproses secara berjenjang mulai dari tingkat MPD, MPW dan MPP.²³ Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk pemeriksaan berkala Protokol Notaris, MPD membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Majelis Pemeriksa datang ke kantor-kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan Notaris, dan memeriksa manajemen perkantoran Notaris serta Protokol Notaris.²⁴ Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 Permenkumham No. 15 Tahun 2020, yaitu:

²¹*Ibid.*

²² *Ibid.* Hlm. 846.

²³ Dina Shabrina, et al. 2020. "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 2. Hlm. 228.

²⁴ Zarfinal, Desmal Fajri. 2021. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris". *Jurnal Jurisprudencia*. Vol. 4, No. 2. Hlm. 49.

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum
- 2) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 yang tercantum dalam Pasal 18 mengenai Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah, meliputi:

- 1) Laporan pengaduan masyarakat;
- 2) Pemeriksaan protokol notaris; dan/atau
- 3) Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Terhadap dugaan yang ditujukan kepada Notaris, Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan dan peradilan pada tingkat MPD, MPW dan MPP. Hal tersebut diartikan sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri dan lembaga yang mengawasi dan mengadili Notaris tersebut.²⁵ Setiap Notaris diberikan kesempatan untuk melaksanakan upaya hukum yang berkaitan dengan

²⁵ *Ibid.* Hlm. 850.

sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Jika Notaris dijatuhkan sanksi administratif, maka upaya hukum Notaris adalah dengan melakukan upaya keberatan dan banding administrasi sesuai dengan UUJN mulai dari tingkat MPD, MPW dan MPP. Notaris dapat mengajukan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MPD, serta dapat melakukan upaya banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MPW. Jika di tingkat MPP, Notaris masih merasa tidak mendapatkan keadilan maka masih dapat dilakukan upaya hukum lagi yaitu dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima putusan MPP, Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama, selanjutnya kasasi dan bilamana perlu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁶

MPN dalam menanggapi laporan dari masyarakat membentuk Majelis Pemeriksa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan pengaduan masyarakat kepada MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Pasal 22 Permenkumham No. 5 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemeriksaan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris dalam hal ini dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat, dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut

²⁶ Wahid Ashari Mahaputera. 2021. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya". *Indonesian Notary*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 668.

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada MPW.

MPW akan memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan oleh MPD dengan memanggil kembali pelapor dan terlapor untuk didengarkan keterangannya. Dalam ketentuan Pasal 26 Permenkumham No. 5 Tahun 2020, MPW dapat menjatuhkan putusan berupa sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis serta memberikan usulan atau rekomendasi kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan tersebut akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus dimana MPD memberikan rekomendasi kepada MPW berdasarkan laporan dari masyarakat terhadap Notaris, pada saat proses peradilan masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh MPW akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diberikan salinannya kepada pihak pelapor dan terlapor, yang berisi sanksi kepada Notaris baik berupa sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, atau rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian sementara. Rekomendasi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelapor untuk menjatuhkan kredibilitas Notaris dan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai contoh, Notaris E di Kota Palembang terlibat suatu perkara perdata dimana pada saat itu

proses peradilan masih berjalan, namun MPW telah mengeluarkan putusan berupa rekomendasi pemberhentian sementara selama 6 bulan. Dengan dikeluarkannya putusan MPW tersebut, mengakibatkan pemutusan kerja sama oleh beberapa pihak bank dengan Notaris E. Hal ini menandakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tersebut. Namun pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa Notaris E dinyatakan tidak bersalah sedangkan Notaris E sudah mengalami kerugian materil dan immateril akibat dari rekomendasi tersebut.

Tidak adanya pengaturan di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai upaya pemulihan nama baik dan hak-hak Notaris serta pertanggungjawaban oleh MPN terhadap kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Notaris akibat dari putusan rekomendasi setelah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan.²⁷ Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan jabatan Notaris untuk kedepannya dan sangat merugikan pihak Notaris serta dirasa sangat menjatuhkan harkat dan martabat seorang Notaris yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat umum.

Agar terciptanya keadilan bagi Notaris yang terbukti tidak bersalah namun mengalami kerugian akibat rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPN, dirasa perlu adanya pengaturan mengenai tata cara dalam pemulihan nama baik dan hak-hak Notaris atas rekomendasi

²⁷ Cindya Mulia Kencana, Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. "Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris." *Jurnal Legislasi Indonesia*.

sanksi dari MPN, agar harkat dan martabat seorang Notaris kembali seperti sedia kala. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Upaya Hukum Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Rekomendasi Sanksi Dari Majelis Pengawas Notaris ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum jabatan Notaris ketika dikenakan sanksi berupa rekomendasi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Notaris?
2. Bagaimana upaya hukum Notaris dalam pemulihan nama baik setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah namun sudah diberikan rekomendasi sanksi dari Majelis Pengawas Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara lebih rinci sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis status hukum jabatan Notaris ketika dikenakan sanksi berupa rekomendasi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum Notaris dalam pemulihan nama baik setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah namun sudah diberikan rekomendasi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum kenotariatan dan dapat menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi sekaligus masukan mengenai upaya hukum Notaris dalam pemulihan nama baik atas rekomendasi sanksi dari Majelis Pengawas Notaris, dengan begitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan kalangan Notaris baik hanya sebagai informasi maupun sebagai acuan dalam menentukan kebijakan di bidang kenotariatan.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Keadilan)

Penelitian tesis ini menggunakan teori keadilan yang dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁸ Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya.²⁹ Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proposional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang yang mendapatkan apa yang menjadi haknya

²⁸ Boy Nurdin. 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran)*. Jakarta: Litera Antar Nusa. Hlm. 72.

²⁹ Wiryaningsih. 2018. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum* 48. No. 3 .

secara proposional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.³⁰ Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.³¹

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. sebagaimana yang disampaikan oleh Kaum Naturalis bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, namun di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum sering kali mengambang. Oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realistis. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah

³⁰ Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yurtisia*. Vol. 3. Hlm. 126.

³¹ *Ibid*.

keadilan.³² Atas dasar substansi keadilan tersebut maka, diharapkan dalam pengaturan atas upaya hukum Notaris dalam pemulihan nama baik atas rekomendasi sanksi dari MPN, dapat memenuhi nilai keadilan baik bagi Notaris sebagai pejabat pembuat akta, para pihak yang terkait maupun masyarakat sebagai pengguna jasa dari Notaris tersebut.

2. Middle Range Theory (Teori Jabatan)

Middle Range Theory yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori jabatan. Jabatan adalah suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja diciptakan oleh aturan hukum untuk memenuhi keperluan dan fungsi tertentu yang bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan dapat dikatakan sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat dilaksanakan, maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa adanya pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.³³

Menurut E. Utrecht;

“Karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya”.³⁴

³² Wiryaningsih. *Op Cit.* Hlm. 13.

³³ Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.* Bandung: Rafika Aditama Hlm. 16.

³⁴ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 79.

Menurut Logemann;

“Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digarisbatasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan penggantian pejabat”.³⁵

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan jabatan publik yang memiliki 5 (lima) karakter, yaitu:³⁶

a. Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi lingkungan pekerjaan tetap.

b. Memiliki Kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai Batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan Diberhentikan oleh Pemerintah

Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tapi tidak berarti menjadi bawahan (*subordinasi*) dari pemerintah. Dengan demikian dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris:

³⁵*Ibid.*

³⁶ Habib Adjie. *Loc. Cit.*

1. Bersifat mandiri (*autonomous*)
 2. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
 3. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*)
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah.

Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat dimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam lapangan hukum perdata membuat Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga, jika ternyata produk hukum dari Notaris tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Applied Theory (Teori Kewenangan)

Terkait penggunaan *Applied Theory* dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori kewenangan. Pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu:³⁷

³⁷ I Gusti Agung Oka Diatmika. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik". *Acta Comitatus*. Hlm. 151.

1. Atribusi (*attributie*)

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Atribusi bersifat asli berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.³⁸

2. Delegasi (*delegatie*) :

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

³⁸ Ridwan HR. *Op. Cit.* Hlm. 105.

lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pengertian delegasi menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah “*delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*” (Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan atas kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga pihak yang mendelegasikan (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya)³⁹

3. Mandat (*mandaat*) :

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

E. Definisi Operasional

1. Upaya Hukum

³⁹ Cindya Mulia Kencana Mohamad Fajri Mekka Putra. *Op.Cit.* Hlm. 58.

Upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

3. Sanksi

Sanksi adalah tindakan, hukuman, dan sebagainya, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang anggaran dasar, perkumpulan, dsb,⁴⁰ juga sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum

⁴⁰ KBBI V Daring kbbi.kemendikbud.go.id

administrasi, yang memiliki unsur-unsur berupa:⁴¹ alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

4. Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

F. Metode Penelitian

Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode-metode yang ilmiah.⁴² Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

⁴¹ Philipus M. Hadjon. 1996. "Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup". Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, januari-februari, Hlm. 1.

⁴² Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 4.

kepuustakaan. Penelitian Hukum Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.⁴³

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu penggambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁴

Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

⁴³ Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 24.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 96.

yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁵ Untuk penelitian praktis, maka pendekatan Perundang-Undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan Undang-Undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan Perundang-Undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratiologis (mengapa suatu Undang-Undang diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu Undang-Undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Doktrinal

Pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 137.

menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁴⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

⁴⁶ Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 31.

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum antara lain: buku, jurnal, majalah, internet, tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka, yaitu bahan pustaka yang peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku hukum, artikel, internet, kamus hukum, tesis dan

referensi lainnya, yang berkaitan dengan upaya hukum Notaris dalam pemulihan nama baik atas rekomendasi sanksi dari Majelis Pengawas Notaris ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh *Van Hoecke* yang dikutip dari *Bernard Arief Sidharta*,⁴⁷ yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran yaitu:

a. Tataran teknis

Yaitu dengan cara menata, mengumpulkan dan memaparkan, mengklarifikasi aturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum yang diterima secara umum, untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasikan aturan hukum.

b. Tataran teleologikal

Yaitu melakukan sistematisasi berdasarkan substansi/isi hukum, dengan menata ulang materi hukum dalam perspektif teologikal, pengertian, dan aturan-aturan. Dengan demikian terjadi proses saling mempengaruhi secara dialektikal atau lingkaran hermencutikal antara interpretasi dan sistematisasi.

c. Sistematisasi eksternal

⁴⁷ Bernard Arif Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 39.

Untuk mengintegrasikan hukum ke dalam pandangan hidup masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan interpretasi ulang terhadap berbagai pengertian dan pembentukan hukum baru.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan Konstruksi hukum (*Rechtsconstructie*), Penafsiran hukum (*Rechtsinterpretatie*), Analogi Hukum (*Rechtsanalogie*), atau Penghalusan hukum (*Rechtsverwijing*).

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu berpikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Pers.
- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anke Dwi Saputro ed. 2013. *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datang)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Anonim. 2006. *Himpunan Etika profesi: Berbagai Kode etik Asosiasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Bernard Arif Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Boy Nurdin. 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran)*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- C.S.T kansil dan Cristian S.T Kansil. 2006. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Djuhad Mahia. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia.
- E. Sumaryono. 2003. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunadi Markus Gunawan. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar maju.
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.

- , 2013. *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani. 2013. *Prinsip-Prinsip dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ira Koesoemawati & Yunirma Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Komar Andasasmita. 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Sumur Bandung.
- , 1991. *Notaris I (Peraturan jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soegondo Notodisoerja. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: raja Grafindo Persada
- R.A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

C. Tesis dan Disertasi

Okta Jony Firmanzah. 2011. "Pelaksanaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris". *Tesis*. Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

D. Jurnal

Alfiyan Mardiansyah et al. 2020. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris" Vol. 9, No. 1.

Aulia. 2021. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Bagi Notaris yang Dikenai Sanksi Jabatan di Kota Jayapura". *Jurnal Umel Mandiri*.

Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yurtisia* Vol. 3.

Chaterine Felicia Sihite. 2023. "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Notaris". *Jurnal Notarius*. Vol. 2, No. 1.

Cindy Bella N. Tumundo, Hendrik Pondaag, Firdja Baftim. 2021. "Pemberhentian Sementara Notaris Dari Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Lex Administratum* Vol. IX, No. 3.
- Cindya Mulia Kencana, Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. “Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris.” *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Daniel Estefan. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)”. *Indonesian Notary*. Vol. 3.
- Davin Yusriputra Alition. 2021. “Status Hukum Notaris Yang Dipidana Kurang Dari 5 Tahun,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* Vol. 19, No. 2 Agustus.
- Dedy Mulyana, Rika Kurniasari Abdulghani, and Aulia Febrianti. 2022. “Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Akta Otentik,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 6, No. 2.
- Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih. 2017. “Prinsip Kehatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”. *Jurnal Akta*. Vol. 4, No. 3
- Desy Sukarianti, Indah Rahmawati, dkk. 2016. “*Kewenangan jabatan Notaris Terhadap masyarakat Serta Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Melawan Hukum*” (berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 & Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Surabaya 2016.
- Dina Shabrina, et al. 2020. “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 2.
- Erika Kindyawati, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda. 2015. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta,” *Brawijaya Law Student Journal*.
- Eureika Kezia, Wahyuni Safitri. “Peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

- Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". 2020. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 9, No. 2.
- Fahrul. 2018. "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara". *Repertorium*. Vol. 7, No.2.
- Finanto Valentino, Cokorda Dalem Dahana. 2022. "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris," *Jurnal Acta Comitas* Vol. 7, No. 2.
- Gusti ayu Indira, et al. 2018. "Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali". *Acta Comitas*. Vol. 3, No. 2.
- Henry Donald Lbn Toruan. 2020. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 3.
- Heriyanti. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Autentik," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2.
- I Gusti Agung Oka Diatmika. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik". *Acta Comitas*.
- I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa. 2018. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik", *Acta Comitas*.
- Jobton Pangaribuan. 2022. "Upaya Hukum Bagi Notaris yang Dikenai Sanksi Atas Ketentuan Pasal 13 UUJN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". *Jurnal notarius*. Vol. 1, No. 1.
- Khavieza Siregar, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. 2021. "Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 4, No. 2.

- M. P. Widiada, D P D Kasih, and N P Purwanti. 2016. "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris," *Journal Ilmu Hukum*.
- Mardiyah, et al. 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Acta Comitatus*.
- Nilna Muna Yuliandri, Yu Un Oppusunggu. 2021. "Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4, No. 2.
- Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih. 2018. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1.
- Putu Vera Purnama Diana. 2017. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", *Acta Comitatus*.
- Ratih Novitasari, et al. 2022. "Pengaturan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan". *Wajah Hukum*. Vol. 6, No. 2.
- Ratna Madyastuti. 2020. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris," *Lex Renaissance* Vol. 5, No. 3.
- Selly Yashinta, Theresa Laseduw. 2019. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibuat oleh Notaris yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan dengan Tidak Hormat". *Media Luris*. Vol. 2, No. 1.
- Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris". *Jurnal Akta*. Vol. 4, No. 4.
- Syahrul Sitorus. 2018. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*)". *Jurnal Hikmah*. Vol. 15, No. 1.
- Wahid Ashari Mahaputera. 2021. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut

Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”. *Indonesian Notary*. Vol. 3, No. 2.

Wiryaningsih. 2018. “Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum 48*. No. 3 Juli Tahun 2018.

Yoel Charlye Karinda. 2023. “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018)”. *Notary Journal*. Vol. 3, No. 1.

Zarfinal, Desmal Fajri. 2021. “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris”. *Jurnal Jurisprudencia*. Vol. 4, No. 2.

E. Lain – Lain

Kbbi.kemendikbud.go.id. KBBI V Daring.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. “Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Merupakan Garda Terdepan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Memberikan Sanksi Terhadap Notaris Sesuai Amanat Undang-Undang,” 2023. <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10344-majelis-pengawas-notaris-mpn-dan-majelis-kehormatan-notaris-mkn-merupakan-garda-terdepan-dalam-melakukan-pengawasan-dan-memberikan-sanksi-terhadap-notaris-sesuai-amanat-undang-undang>.